

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau, pemerintah Kabupaten Agam sudah menerbitkan SK Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tim Penyelamatan Danau Maninjau yang memiliki 10 agenda prioritas untuk pengelolaan pelestarian kawasan Danau Maninjau dan menunjang dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau, di dalam SK Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tersebut di jelaskan susunan Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau, dan tugas dari masing-masing tim yang terlibat, karena dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau pada Pasal 7 masih belum maksimal dalam pelaksanaannya, dapat dibuktikan dengan masih banyaknya KJA pada kawasan Danau Maninjau yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan fungsi danau tidak bisa dimanfaatkan dengan semestinya
2. Upaya dan kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Agam yaitu memberitahu masyarakat bagaimana melakukan pembudidayaan KJA yang ramah lingkungan, dan mengalihkan masyarakat dari danau kepada daratan seperti “mina padi”, dan mengalihkan mata pencarian masyarakat dari budaya KJA ke

BAB V

PENUTUP

yang lainnya, menerbitkan Surat Edaran Bupati Terkait Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau.

Kendala yang di hadapi yaitu belum siapnya zonasi yang dibuat oleh Provinsi, adanya investor yang memodali masyarakat untuk membuat KJA, KJA sudah menjadi suatu budaya dalam mata pencarian masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian kawasan danau.

B. Saran

Dalam peningkatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelestarian Kawasan Danau Maninjau. Peneliti mengemukakan beberapa saran kepada dinas atau kepala pemerintahan yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kawasan Danau Maninjau Kabupaten Agam:

1. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam harus mengurus zonasi secepatnya. Karena zonasi sangatlah penting untuk pelaksanaan Peraturan Daerah. Dengan cara melakukan diskusi lebih intens dengan pihak Provinsi yang terlibat dalam pembuatan zonasi ini. dan mengajak semua Wali Nagari yang ada di sekitar Danau Maninjau untuk melakukan diskusi tentang zonasi agar mereka dapat mengetahui secara langsung tentang zonasi tersebut dan dapat disampaikan langsung kepada masyarakat.
2. Pemerintah Daerah harus selalu mengeluarkan peraturan yang melarang masyarakat agar tidak lagi melakukan penambahan usaha KJA pada kawasan Danau Maninjau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingn pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau agar danau kedepannya dapat dimanfaatkan dimasa yang akan datang, mengingat Danau Maninjau sekarang sudah begitu kotor.
4. Meningkatkan pengawasan tentang pendirian KJA secara illegal. Dengan cara mengeluarkan sangsi buat siapa saja yang membuat KJA secara illegal. Atau membuat suatu izin yaitu izin mendirikan KJA yang di urus ke Pemerintah Daerah.
5. Diharapkan agar semua Dinas/instansi yang terlibat dalam SK Bupati Agam berkerja sama dengan baik dalam penanggulangan masalah yang terjadi pada kawasan Danau Maninjau dan fokus akan 10 agenda yang telah ditetapkan.